

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA DAN MESS

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DI LUAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penggunaan barang milik Daerah berupa asrama mahasiswa dan mess di luar Daerah oleh perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penataan secara terencana, terpadu, dan tersistem sehingga tujuan dalam penggunaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa agar penggunaan asrama mahasiswa dan mess sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat terwujud dalam penggunaannya, perlu diatur tata cara pengelolaan asrama mahasiswa dan mess milik Pemerintah Kabupaten Bangka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pengelolaan Asrama Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA DAN MESS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DI LUAR DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. mahasiswa adalah mahasiswa yang kuliah pada perguruan tinggi negeri atau swasta yang berasal dari Bangka dan tidak berstatus sebagai tugas belajar/ikatan dinas.
5. Asrama mahasiswa milik Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut asrama adalah bangunan gedung yang dimiliki atau disewa oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk asrama bagi mahasiswa yang berasal dari Bangka.
6. Penghuni asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal sebagai penghuni di asrama milik Pemerintah Daerah dan memanfaatkan fasilitas asrama sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- 7. Pengurus asrama dan/atau Pengurus Mess adalah pengurus yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

8. Mess milik Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut mess adalah bangunan gedung yang berada diluar Bangka yang dimiliki atau disewa oleh Pemerintah Daerah untuk disediakan sebagai penginapan bagi masyarakat Bangka atau masyarakat diluar Bangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan asrama dan mess adalah mewujudkan pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah berupa asrama dan mess di luar Daerah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, serta tertib dalam pelaksanaannya.
- (2) Tujuan pengelolaan asrama mahasiswa dan mess adalah :
- a. asrama :
1. untuk menyediakan tempat tinggal yang kondusif bagi mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya dengan tepat waktu;
 2. untuk meringankan beban keuangan orang tua mahasiswa;
 3. sebagai tempat dalam membantu terciptanya pengembangan kompetensi, akhlak yang berkarakter, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab, serta terbentuknya watak, akhlak yang berkarakter, terpuji, dan religius bagi mahasiswa;
 4. sebagai sarana pertemuan silaturahmi dalam mewujudkan ikatan kekeluargaan dan kegotongroyongan sesama mahasiswa dari Bangka di perantauan; dan
 5. sebagai tempat dalam memupuk dan melatih kemandirian, dan kepemimpinan bagi mahasiswa Bangka.
- b. mess :
1. membantu masyarakat Bangka dalam penyediaan tempat penginapan untuk :
 - a) berobat jalan atau rujukan dari rumah sakit di Bangka ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya;
 - b) bagi calon mahasiswa dan keluarga yang baru dan akan memulai melanjutkan pendidikan sebelum mendapatkan kontrakan tetap;
 - c) orang tua bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya menunggu saat wisuda; atau
 - d) alumni/senior dari Bangka dan daerah lainnya yang pernah menempuh pendidikan dimana tempat Mess berada.
 2. sebagai penginapan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan masyarakat Bangka khususnya yang dapat dipungut retribusi dan/atau biaya sewa disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA DAN MESS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan asrama dan mess dilaksanakan oleh pengurus asrama dan/atau pengurus mess.

- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

SUSUNAN Pengurus Asrama dan/atau Pengurus Mess

Pasal 4

- (1) Pengurus asrama dan/atau mess paling sedikit terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. anggota paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat melibatkan alumni organisasi mahasiswa Bangka.**
- (2) Pengurus asrama dan/atau mess sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas dan bertanggung jawab :
- a. mengelola asrama dan mess sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
 - b. melakukan koordinasi/konsultasi secara rutin mengenai operasional dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. menyelesaikan segala permasalahan dan mencari jalan penyelesaian yang terjadi di lingkup internal asrama dan mess;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan; dan
 - e. menyeleksi calon penghuni asrama dan mess.**
- (3) melaporkan kerja kepengurusan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab pengurus asrama dan mess sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengurus Asrama dan/atau Pengurus Mess

Pasal 5

- (1) Pengurus asrama dan/atau Pengurus Mess dipilih oleh penghuni asrama dan Mess serta struktur organisasinya ditetapkan dalam rapat penghuni asrama dan Mess.
- (2) Masa kepengurusan asrama mahasiswa dan mess selama 2 (dua) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali.
- (3) Pengurus asrama dan/atau Pengurus Mess bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Penghuni Asrama

Paragraf 1

Syarat Penghuni Asrama

Pasal 6

- (1) Calon penghuni asrama wajib mengajukan permohonan menempati Asrama kepada **Sekretaris Daerah** melalui pengurus asrama.

(2) Calon penghuni asrama harus memenuhi persyaratan :

- a. **mahasiswa yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diutamakan dari keluarga kurang mampu (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan asal calon penghuni asrama) dengan persentase 70% (tujuh puluh) persen dari Kabupaten Bangka dan 30% (tiga puluh) persen berasal dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;**
 - b. mahasiswa aktif dengan ketentuan bagi mahasiswa yang sudah diterima di salah satu perguruan tinggi negeri/swasta setempat;
 - c. belum menikah;
 - d. tidak bertato;
 - e. tidak minum minuman keras dan mengalami ketergantungan narkoba;
 - f. mengajukan surat permohonan bermaterai cukup (tanpa diwakilkan) untuk menjadi penghuni asrama setempat dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - g. Surat Pernyataan bersedia untuk mematuhi peraturan/tata tertib asrama dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - h. mengikuti seleksi yang dilakukan oleh pengurus asrama.
- (3) Dalam hal penghuni asrama sebagai calon mahasiswa baru, pengurus asrama dapat menyediakan tempat tinggal sementara di asrama sesuai dengan ketersediaan tempat.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 7

(1) Penghuni asrama berhak :

- a. tinggal di asrama sesuai dengan peraturan/tata tertib yang berlaku di asrama;
- b. menerima/mempergunakan fasilitas asrama yang ada untuk kepentingan bersama; dan
- c. mengajukan usul dan saran yang bersifat membangun.

(2) Penghuni Asrama berkewajiban :

- a. mentaati segala peraturan/tata tertib asrama;
- b. saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat pengurus asrama dan sesama penghuni asrama;
- c. menjaga kerukunan antar sesama penghuni;
- d. menjaga kedisiplinan dan kebersihan;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban fasilitas asrama;
- f. mengikuti program kegiatan asrama secara optimal;
- g. bersikap sopan, tenggang rasa dan saling menghormati antar sesama penghuni asrama;
- h. mengganti inventaris asrama yang rusak karena kesalahan penghuni;
- i. mengembalikan inventaris asrama yang dipinjam apabila telah habis masa tenggalnya; dan

j. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana asrama.

Paragraf 3

Penempatan Penghuni Asrama

Pasal 8

- (1) Calon penghuni asrama yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi ditetapkan menjadi penghuni asrama terpilih.
- (2) Hasil seleksi dan penetapan penghuni asrama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengurus kepada **Bupati melalui Sekretaris Daerah** untuk mendapatkan persetujuan penempatan asrama.
- (3) Persetujuan penempatan asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari pengurus asrama mahasiswa.
- (4) Calon penghuni asrama setelah mendapatkan persetujuan dilakukan penandatanganan perjanjian penghunian asrama antara pengurus asrama dengan calon penghuni asrama.

Paragraf 4

Masa Penghunian Asrama

Pasal 9

- (1) Batas waktu penghunian asrama paling lama 1 (satu) tahun.**
- (2) Bagi penghuni asrama setelah 6 (enam) bulan dilakukan evaluasi berdasarkan Prestasi yang mereka peroleh dengan Indeks Prestasi paling kecil 2.75 (dua koma tujuh puluh lima)**
- (3) Apabila dalam pelaksanaannya tidak memenuhi syarat sesuai dengan ayat (2) penghuni asrama tidak bisa untuk melanjutkan tinggal di asrama.**

Bagian Kelima

Penghuni Mess

Paragraf 1

Syarat Penghuni Mess

Pasal 10

- (1) Penghuni mess diperuntukkan bagi masyarakat yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dapat dipungut retribusi dan/atau biaya sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran retribusi berpedoman pada Peraturan Daerah terkait retribusi daerah.**
- (3) Apabila dikenakan biaya sewa, maka besaran tarif sewa dihitung berdasarkan perhitungan Tim Penilai Pemerintah atau Penilai Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (4) Tamu mess yang akan menginap harus menghubungi pengelola asrama paling lambat 7 (tujuh) hari tanggal sebelum tanggal menginap.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Penghuni Mess

Pasal 11

- (1) Tamu mess berhak :
 - a. menginap di mess sesuai dengan peraturan/tata tertib yang berlaku di

- mess;
- b. menerima/mempergunakan fasilitas mess yang tersedia; dan
- c. mengajukan usul dan saran yang bersifat membangun.

(2) Tamu mess berkewajiban :

- a. mentaati segala peraturan/tata tertib mess;
- b. menjalin kerukunan dan persaudaraan;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban fasilitas mess;
- d. menjaga kebersihan;
- e. bersikap sopan, tenggang rasa dan saling menghormati antar sesama penghuni;
- f. mengganti inventaris Mess yang rusak karena kesalahan penghuni;
- g. membayar retribusi dan/atau biaya sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. kewajiban lain yang ditetapkan oleh pengurus mess.

BAB IV
TATA TERTIB
Pasal 12

- (1) Pengurus asrama dan pengurus mess menyusun peraturan/tata tertib asrama/mess yang sekurang-kurangnya mengatur :
 - a. kedisiplin;
 - b. kesejahteraan anggota;
 - c. kebersihan lingkungan;
 - d. perlengkapan asrama;
 - e. tamu;
 - f. keamanan; dan
 - g. lain-lain yang berhubungan dengan penghunian asrama.
- (2) Peraturan/tata tertib asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dan disepakati dalam rapat antara penghuni asrama dengan pengurus asrama.
- (3) Peraturan/tata tertib mess sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dan disepakati dalam rapat pengurus mess.
- (4) Pengurus asrama/mess wajib menegakkan peraturan/tata tertib asrama yang berlaku.**
- (5) Tata tertib asrama/mess ditetapkan oleh pengurus dan mulai berlaku setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang menjadi Pengguna Barang.

BAB V
LARANGAN
Bagian Kesatu
Larangan Penghuni Asrama
Pasal 13

Penghuni asrama dilarang :

- a. membawa keluarga atau tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni;
- b. menjadikan asrama sebagai kegiatan organisasi yang dilarang oleh Pemerintah;
- c. menjadikan asrama sebagai tempat kegiatan yang berafiliasi dengan partai

- politik;
- d. menjadikan asrama sebagai tempat melakukan tindak pidana;
 - e. menjadikan asrama sebagai kantor kegiatan usaha yang dapat merubah fungsi dan status asrama;
 - f. membawa senjata api, senjata tajam, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman keras atau NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif lainnya);
 - g. bermain judi, dan berbuat onar/keributan di dalam asrama;
 - h. membawa pasangan berlawanan jenis ke dalam kamar atau 1 (satu) kamar dengan lawan jenis; dan/atau
 - i. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin pengurus asrama.

Bagian Kedua
Larangan Penghuni Mess
Pasal 14

Penghuni mess dilarang :

- a. membawa senjata api, senjata tajam, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman keras atau Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- b. bermain judi, dan berbuat onar/keributan di dalam mess;
- c. membawa pasangan berlawanan jenis ke dalam kamar atau 1 (satu) kamar dengan lawan jenis yang bukan pasangan yang sah; dan/atau
- d. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin pengurus mess.

BAB VI
BERAKHIRNYA MASA PENGHUNIAN ASRAMA
Pasal 15

- (1) mahasiswa tidak lagi menjadi penghuni asrama, apabila :
 - a. mengundurkan diri; atau
 - b. dikeluarkan dari asrama mahasiswa.
- (2) Dikeluarkan dari asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila :
 - a. telah menikah;
 - b. telah menyelesaikan masa pendidikan;
 - c. habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;**
 - d. tidak lagi aktif sebagai mahasiswa;
 - e. meninggalkan asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; atau
 - g. menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

- (1) Penghuni asrama yang melanggar peraturan/tata tertib asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, pengurus asrama

dan/atau Pengurus Mess dapat mengambil tindakan berupa teguran lisan atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu teguran selama 7 (tujuh) hari kalender.

(2) Apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, penghuni asrama dan/atau Penghuni mess dikeluarkan dari asrama dan/atau mess.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat pengurus asrama.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan asrama pelajar/mahasiswa dan mess milik Pemerintah Daerah di luar Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh perangkat Daerah yang menjadi Pengguna Barang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Daerah, bangunan gedung, dan aset Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pengelolaan asrama mahasiswa dan mess dapat dibebankan melalui :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal
Pj. BUPATI BANGKA,

JANTANI ALI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
DAN MESS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DI LUAR
DAERAH

FORMAT
SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI PENGHUNI ASRAMA

Lampiran : -
Hal : Permohonan Menjadi
Penghuni Asrama

Kepada

Yth. Bupati cq. Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka

di -
SUNGAILIAT

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
Semester :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Penghuni Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Kota, untuk kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan bersama ini dilampirkan dokumen dimaksud sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, kiranya bapak Bupati cq. Sekretaris Daerah dapat menerima permohonan dimaksud, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

...., 20...

PEMOHON,

Meterai
Cukup

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

Pj. BUPATI BANGKA,

JANTANI ALI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
DAN MESS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DI LUAR
DAERAH

FORMAT
SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MEMATUHI PERATURAN/TATA TERTIB ASRAMA

Pada hari ini, tanggal (....) tahun (....), Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
Semester :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa bersedia mematuhi segala ketentuan peraturan/tata tertib Asrama yang berlaku , apabila dikemudian hari saya melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau peraturan/tata tertib, saya bersedia diberikan sanksi administrasi dan dikeluarkan dari Asrama

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

...., 20...

YANG MENYATAKAN,

Meterai
Cukup

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

Pj. BUPATI BANGKA,

JANTANI ALI